

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 27 TENTANG
AKUNTANSI PERKOPERASIAN PADA KOPERASI KARYAWAN NUSA TIGA UNIT KANTOR DIREKSI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN**


Oleh :

YUSRA FADHILA TANJUNG

27134088

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.
27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN PADA KOPERASI
KARYAWAN NUSA TIGA UNIT KANTOR DIREKSI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III MEDAN**

Oleh:

YUSRA FADHILA TANJUNG
27134088

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Akuntansi Syari'ah

Medan, 27 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendra Hermain, SE, M.Pd
NIP.197305101998031003

Rahmi Syahriza, MA
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.A
NIP. 197601262003122003

ABSTRAK

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN PADA KOPERASI KARYAWAN NUSA TIGA UNIT KANTOR DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan menerapkan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dalam penetapan unsur-unsur dan penyajian laporan keuangannya sehingga dapat diketahui peranan PSAK No. 27 sebagai suatu standar yang digunakan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan koperasi.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-teori yang telah ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum perusahaan telah menerapkan PSAK No.27 dalam penyajian laporan keuangannya meskipun dalam beberapa hal harus ada perbaikan dalam pola penyajiannya. Hal ini dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan koperasi. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa koperasi telah membuat setidaknya tiga dari lima unsur-unsur laporan keuangan yang lengkap dari koperasi yaitu : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dimana koperasi seharusnya juga membuat Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

Kata kunci : penerapan, sisa hasil usaha, anggota, simpanan pokok, simpanan wajib

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN PADA KOPERASI KARYAWAN NUSA TIGA UNIT KANTOR DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN”**.

Shalawat berangkaikan salam kita hadiah kepada junjungan alam baginda nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang mana syafaatnya akan sangat kita nanti di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian akhir perkuliahan dan untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Segala upaya yang telah dilakukan tentunya tidak terlepas dari do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Ahmad Irfan Tanjung dan Ibunda Susilawati yang telah mengiringi penulisan dengan doa serta dukungan, nasehat, cinta penuh kasih sayang yang tulus telah memberikan dorongan maupun materil yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Hendra Hermain, SE, M.Pd, selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar, tulus, serta ikhlas dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan dorongan, semangat, saran, bimbingan dan pengarahan,serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Rahmi Syahriza, MA, selaku dosen pembimbing II yang juga dengan sabar, tulus, serta ikhlas dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan dorongan, semangat, saran, bimbingan dan pengarahan,serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang membantu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat AKS-B yang membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah.....1
	B. Identifikasi Masalah..... 4
	C. Batasan Masalah..... 4
	D. Perumusan Masalah 4
	E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
BAB II	KAJIAN TEORITIS
	A. Pengertian Penerapan..... 6
	B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 6
	C. Pengertian Laporan Keuangan 14
	D. Pengertian Akuntansi 16
	E. Koperasi 18
	F. Kajian Terdahulu..... 26
	G. Kerangka Teoritis..... 28
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian..... 29
	B. Lokasi Penelitian..... 29
	C. Subjek Penelitian..... 29
	D. Sumber Data..... 29
	E. Jenis Data 30
	F. Teknik Pengumpulan Data..... 30
	G. Teknik Analisis Data..... 31

BAB IV	TEMUAN PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Perusahaan.....	32
	B. Analisis dan Evaluasi Penerapan Unsur-unsur Laporan Keuangan Koperasi dengan PSAK No. 27	41
	C. Analisis dan Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Koperasi dengan PSAK No. 27.....	46
	D. Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK No. 27	50
	E. Kendala-kendala dalam Penerapan PSAK No. 27 di Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan.....	59
	F. Upaya-upaya dalam Penerapan Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan.....	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1 Penyaluran Usaha Simpan Pinjam.....	34
4.2 Penyaluran Barang Sandang.....	35
4.3 Pertanyaan Ya atau Tidak.....	51
4.4 Perbandingan PSAK No. 27 dengan Penyajian Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan..	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1 Kerangka Teoritis.....	28
4.1 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Daftar Wawancara.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah salah satu badan usaha yang cukup berkembang di Indonesia dan merupakan bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas koperasi yang menjunjung tinggi kekeluargaan dalam kegiatannya akrab dengan budaya yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Selain itu koperasi juga memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Sebagai contoh, koperasi simpan pinjam dapat memberikan solusi pendanaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, koperasi pun menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian di berbagai bidang ilmu.

Secara umum koperasi telah berperan dalam masyarakat antara lain berupa meningkatkan skala usaha anggota dan efisiensi. Diperkirakan masih terdapat banyak orang yang menghendaki dan meyakini bahwa koperasi masih layak dipertahankan dan ditumbuhkembangkan, dengan contoh kasus di beberapa Negara Eropa dan Asia, gerakan koperasi telah berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹ Dalam UU No. 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya koperasi memiliki beberapa prinsip, antara lain: keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian.

Koperasi merupakan organisasi yang terbuka, terutama bagi para anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia

¹ Pariaman Sinaga, *et. al.*, “*Koperasi dalam Sorotan Peneliti*”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 5-6.

terutama pengurus, pengelola dan anggotanya berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi bangunan usaha utama dalam perekonomian. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 (Pekoperasian Indonesia) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi harus dikelola secara profesional dan benar supaya permasalahan koperasi tersebut dapat teratasi. Sebuah koperasi yang baik akan melakukan pengelolaan secara profesional dalam semua bidang, termasuk bidang keuangan. Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi, juga membutuhkan jasa akuntansi untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya. Laporan keuangan koperasi mencatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan Sisa Hasil usaha (SHU) yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya. Adanya satu standar dalam bidang akuntansi koperasi menjadi sangat penting, supaya semua pihak yang berhubungan dengan koperasi dapat memahami kondisi keuangan koperasi secara benar. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) khusus untuk koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian.²

PSAK No. 27 sebagai suatu standar yang telah ditetapkan, sudah seharusnya diterapkan dalam laporan keuangan koperasi di Indonesia. Berdasarkan PSAK No. 27, bentuk laporan keuangan yang seharusnya disajikan yaitu berupa Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kenyataan di lapangan

²<http://keuanganlsm.com>. Diunduh pada tanggal 21 Januari 2017

menunjukkan dalam pelaksanaannya masih terdapat koperasi yang belum menerapkannya, atau sudah menerapkan, tetapi belum sesuai dengan PSAK No. 27. Penelitian terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian pada koperasi menjadi sangat penting, karena akan menjadi tolak ukur kualitas koperasi serta sebagai salah satu tolak ukur profesionalisme pengelolaan koperasi.³

Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah salah satu koperasi yang memberikan manfaat yang cukup besar bagi para anggotanya. Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang didirikan dan dianggotai oleh para pegawai negeri yang mempunyai penghasilan yang tetap, diharapkan mampu untuk menumbuh kembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di koperasi karyawan nusa tiga belum adanya yang mengungkapkan laporan arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota pada laporan keuangan koperasi.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tersebut tidak melaporkan secara terpisah antara pendapatan dari anggota dan non-anggota. Dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian belum diterapkan.

Mengingat pentingnya penerapan PSAK No. 27 pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam meningkatkan perkembangan usaha koperasi, maka peneliti memandang perlu untuk menganalisisnya dengan mengambil judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian

³ <http://koperasiuntukindonesia.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 21 Januari 2017

pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum sesuai dengan PSAK No 27 karena belum adanya yang mengungkapkan diantaranya:

1. laporan arus kas
2. laporan promosi ekonomi anggota
3. laporan perhitungan hasil usaha tidak melaporkan secara terpisah antara pendapatan dari anggota dan non-anggota.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi ruang lingkupnya, yaitu penerapan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah laporan keuangan pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sesuai dengan PSAK No. 27?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan PSAK No. 27 pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan PSAK No. 27 terhadap perkembangan usaha pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

2. Manfaat secara Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Pengurus koperasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan usaha sehingga tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai.
- b. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam memajukan perkembangan ekonomi koperasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁴ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk meencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁵

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 27)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu organisasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia dan yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di berbagai sektor, laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK NO. 27 meliputi: neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Perhitungan Hasil Usaha harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. Dalam hal cara demikian sulit dilaksanakan alokasi dapat dilakukan secara sistematis dan rasional. Metode alokasi pendapatan dan beban harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Dalam hal terjadi penggabungan dua atau lebih koperasi menjadi satu badan hukum koperasi, maka dalam penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai aktiva bersih yang riil dan bilamana perlu melakukan penilaian kembali. Dalam hal ini koperasi

⁴ <http://kamuskbbi.web.id>. Diunduh pada Tanggal 28 Mei 2007

⁵ Lyn M Fraser dan Aileen Oriston, *Understanding Financial Statement (Memahami Laporan Keuangan)*, Terj. Priyo Darmawan, (Jakarta: PT Indeks, 2008), h. 1-2

mempunyai perusahaan dan unit-unit usaha yang berada dibawah satu pengelolaan, maka disusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan.⁶

Standar Akuntansi Keuangan Koperasi mengacu pada PSAK No. 27 tahun 2007 tentang akuntansi perkoperasian. Standar akuntansi merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Standar akuntansi diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusun laporan keuangan, pemakai laporan keuangan, dan auditor dalam memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Penggunaan standar akuntansi yang sama oleh penyusun laporan keuangan, pemakai dan auditor, diharapkan dapat mempermudah memahami laporan keuangan dari sudut pandang yang sama sehingga tujuan pelaporan keuangan dapat dicapai.

Standar akuntansi keuangan koperasi memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas koperasi secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan yang terutama ditujukan kepada anggota.

- b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan koperasi terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan secara komparatif berurutan untuk dua periode akuntansi terakhir. Neraca menyajikan

⁶Ikatan Akuntan Indonesia, "Standar Akuntansi Keuangan (SAK)", (Jakarta : Salemba Empat, 1994), h. 27.9.

informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha. Catatan atas laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos laporan keuangan tertentu.

2. Aset

a. Pengertian Aset

Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Sesuatu dianggap sebagai aset jika di masa yang akan datang dapat diharapkan memberikan *net cash inflow* yang positif kepada perusahaan/ koperasi.

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Aset

Aset dalam koperasi dikelompokkan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lain-lain. Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aset lain-lain. Sifat keterikatan

penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset- aset yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Pencatatan aset didasarkan pada kejadian kapan perusahaan mendapatkan kekayaan atau aset itu dari pihak lain. Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aset bukan uang, maka nilai yang dipakai adalah harga pasar barang yang diserahkan.

3. Kewajiban

a. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung risiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban. Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan secara terpisah sebagai kewajiban kepada anggota, sedangkan kewajiban yang timbul dari transaksi dengan non-anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK yang berlaku. Simpanan sukarela disajikan sebagai kewajiban lancar atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

4. Ekuitas

a. Pengertian ekuitas

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan Sisa Hasil Usaha belum dibagi. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup risiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

Cadangan adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar atau ketetapan rapat anggota. Sisa Hasil Usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi netto dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib lain yang dalam praktiknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas atau pada waktu-waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas. Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam hal modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran.

Penjelasan yang cukup harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atas penilaian yang dilakukan. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sisa Hasil Usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil

telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai Sisa Hasil Usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembagian Sisa Hasil Usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam AD/ART tetapi harus menunggu rapat anggota, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai Sisa Hasil Usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Pendapatan dan Beban

a. Pengertian Pendapatan dan Beban

1) Pendapatan

IAI dalam PSAK No. 23 tahun 2007 menyatakan, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

2) Beban

IAI dalam PSAK menyatakan, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Sesuai dengan konsep penandingan, maka beban akan saling berhubungan dengan pendapatan. Beban usaha merupakan sejumlah uang atau aset lainnya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka untuk kegiatan operasional koperasi sehari-hari. Beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban perkoperasian adalah beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan

sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Beban yang termasuk beban perkoperasian yaitu beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha, dan beban iuran untuk gerakan koperasi. Penyajian beban perkoperasian dalam laporan perhitungan hasil usaha disajikan terpisah dengan beban usaha dalam kelompok beban operasi.

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dan Beban

1) Pendapatan

Pendapatan diukur sebesar nilai tukar produk atau jasa yang akan diterima. Pendapatan atau transaksi yang terjadi dengan pihak ketiga, diukur sebesar nilai wajar penjualan yang menggambarkan nilai kas sekarang. Nilai kas sekarang adalah nilai kas yang sebenarnya diterima atau akan diterima atau harga pasar yang berlaku atau pada saat transaksi dikurangi dengan potongan tunai, diskonto dagang (rabat), volume yang diperbolehkan dari jumlah yang difakturkan dan dikurangi dengan penyisihan untuk mengantisipasi kerugian. Oleh karena itu, pendapatan diukur pada saat adanya kepastian dari jumlah yang akan diterima. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Pendapatan yang realisasi penerimaannya belum pasti, dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam kelompok aset lancar.

2) Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, yaitu sebesar kas yang dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi. Beban disajikan dalam laporan perhitungan hasil usaha, dimulai dari beban yang merupakan usaha pokok koperasi sampai dengan beban yang bukan merupakan usaha pokok koperasi. Beban penyusutan yang terjadi diukur (ditentukan) dengan metode penaksiran tertentu, seperti metode garis lurus. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai beban meliputi metode pengakuan beban dan metode alokasi beban kepada anggota dan non-anggota. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.⁷

C. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Laporan Keuangan adalah laporan mengenai data keuangan yang berasal dari pembukuan.⁸ Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan memiliki sifat historis yaitu memuat angka-angka tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang telah lalu (*historis*). Laporan keuangan perusahaan sangat penting artinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan meskipun mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.⁹

Pembahasan tentang akuntansi atau laporan keuangan dalam Islam tidak bersifat apologetik, tetapi benar-benar menjelaskan fenomena baru dengan

⁷<http://keuanganlsm.com>.Diunduh pada Tanggal 30 Januari 2017

⁸ <http://kamuskbbi.web.id>.Diunduh pada Tanggal 28 Mei 2017

⁹ Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta:PT Indeks 2013), h 35

munculnya sistem ekonomi Islam yang semakin booming serta diiringi dengan berkembangnya lembaga-lembaga yang menerapkan konsep syariat Islam. Secara normative, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi atau laporan keuangan berdasarkan perintah Allah dalam QS Al-Baqarah [2] : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannta, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika taka da dua orang lelaki, maka (boleh) sseorangg lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil atau besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang (demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan beraqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu..”¹⁰

Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Substansi dari perintah ini adalah, praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan benar (adil dan jujur). Seorang penulis (akuntan) yang ditugaskan untuk menuliskan transaksi, tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan kepadanya kemampuan menulis. Dia harus menulis dengan tepat sesuai dengan unsur-unsur yang ada.¹¹

D. Pengertian Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.¹²

Akuntansi bukanlah istilah yang asing lagi bagi perekonomian. Akuntansi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya sehari-

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta:Departemen Agama RI, 2012)

¹¹Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah, (Perspektif, Metodologi, dan Teori)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012) h. 318.

¹² “kbbi.web.id. Diunduh pada tanggal 27 April 2017.

hari. Banyak definisi tentang akuntansi yang dikemukakan para ahli yang berbeda satu sama lain, namun pada hakekatnya mempunyai arti dan tujuan yang sama.

(ASOBAT) *A Statement of Basic Accounting Theory* memberi pengertian akuntansi adalah : “Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.¹³” Definisi ini mengartikan bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan, tentang kesatuan usaha yang dipandang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam menetapkan pilihan yang tepat.

Menurut *American Accounting Association* dalam Soemarso S.R. mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.¹⁴” Artinya, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, mengenai kesatuan ekonomi dengan maksud agar berguna untuk mengambil keputusan ekonomi.

Sementara itu Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants*) dalam Ahmed Belkaoui, memberikan definisi akuntansi sebagai berikut : “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.¹⁵” Definisi ini mengartikan bahwa akuntansi merupakan serangkaian kegiatan administratif untuk menangani transaksi perusahaan agar seragam, dilengkapi dengan berbagai prosedur,

¹³ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h 5.

¹⁴ Soemarso S.R., *Akuntansi : Suatu Pengantar*, Buku Satu, Edisi Kelima : Salemba Empat, Jakarta, 2004, h 3.

¹⁵ Ahmed Riahi Belkaoui, *Accounting Theory*, 4th Edition, *Teori Akuntansi*, Alih Bahasa: Mawata, et.al., Buku Satu, Edisi Pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2000, h 37.

dokumen dan jurnal yang hasilnya adalah berupa laporan keuangan baik untuk keperluan internal maupun eksternal.

E. Koperasi

1. Jatidiri Koperasi

Berbicara tentang jatidiri koperasi berarti membicarakan hal yang bersifat mendasar dan penting menyangkut koperasi. Bersifat mendasar karena jatidiri koperasi merupakan kepribadian yang memberikan identitas kepada koperasi, dan dengan identitasnya membedakan koperasi dengan yang lain. Ini berarti bagi koperasi dengan jatidiri yang dimilikinya mengandung tuntutan dan sekaligus tantangan untuk mewujudkan dalam kenyataan. Bersifat penting karena diharapkan dengan bertumpu pada kepribadian yang dimilikinya justru koperasi memiliki kekuatan dan bukan kelemahan untuk dapat tumbuh dan berkembang di masa depan terutama menghadapi perubahan-perubahan iklim dunia usaha yang semakin kompetitif.¹⁶

Rizal Effendi dalam bukunya “*Accounting Principles, prinsip-prinsip akuntansi berbasis SAK ETAP*” memberikan definisi bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan sehari-hari dengan harga murah.¹⁸ Koperasi berasal dari kata cooperative, secara sederhana berawal dari kata ”co” yang berarti bersama dan ”operation” artinya bekerja. Jadi

¹⁶Salim Al Idrus, *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi (Peluang dan Tantangan Manajemen Koperasi)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.51-52.

¹⁷ Rizal Effendi, *Accounting Principles, Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.

¹⁸ <http://kbbi.kata.web.id>. Diunduh pada Tanggal 28 Mei 2017

pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.¹⁹

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Bung Hatta asas kekeluargaan yang dimaksud ialah koperasi. Koperasi memang tidak disebutkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi didalam penjelasan disebutkan bahwa “bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.²⁰

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha. Seperti yang terdapat pada QS. Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran...”²¹

Tolong - menolong merupakan perbuatan terpuji. Salah satu bentuk tolong - menolong adalah mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi, hal ini juga sesuai dengan konsep koperasi yaitu gotong – royong. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain. Kaitannya dengan judul adalah pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan

¹⁹id.wikipedia.org/wiki/koperasi. Diunduh pada tanggal 23 Januari 2017.

²⁰ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 104

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Dpartemen Agama RI, 2012)

pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya berakhlak mulia, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi bangunan usaha utama dalam perekonomian. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

Secara teoritis telah dikemukakan oleh filosof Islam Al-Farabi, As Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, diantaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah. Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat dapat mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam koperasi, dengan cara mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis. Pertama Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. Kedua, istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas. Ketiga, tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. Keempat, amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas. Kelima, fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif. Keenam, ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian. Ketujuh, mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab. Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama.²²

2. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari :

²²www.dakwatuna.com>Home>NarasiIslam>ekonomi, Diunduh pada tanggal 25 Januari 2017.

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

3. Tujuan Koperasi

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.²³

4. Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Pokok

Landasan pokok koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan

²³KMKUKM-No-4-Tahun-2012-Tentang-Pedoman-Umum-Akuntansi-Koperasi-Lampiran

berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya.

b. Landasan Struktural

UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian "usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Maksud dari "usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 itu adalah koperasi.

c. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Namun rasa kesetiakawanan harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju dan berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

d. Landasan Operasional

Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi Indonesia yaitu, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

5. Asas koperasi

UU No. 25 Tahun 1992, pasal 2, menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Disatu pihak, hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 Pasal 33 UUD. Sejah bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

6. Fungsi Koperasi

Dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

7. Manfaat Koperasi

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.

- a. Manfaat koperasi di bidang ekonomi :
 - 1) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya
 - 2) Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan
 - 3) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi
 - 4) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat
- b. Manfaat koperasi di bidang sosial :
 - 1) Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram
 - 2) Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa

kekeluargaan. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan²⁴

Di lain pihak, secara internal, kemampuan koperasi melakukan kegiatan usaha memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan koperasi itu sendiri. Kemampuan melakukan kegiatan usaha bukan sekadar dapat memperoleh pendapatan ataupun keuntungan bagi koperasi. Oleh sebab itu, pembinaan melalui pendidikan terhadap koperasi dibidang usaha harus diarahkan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan koperasi, sehingga dapat menangani bidang-bidang usaha tersebut dengan baik.²⁵

8. Jenis-Jenis Koperasi

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

b. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi adalah barang kebutuhan sehari-hari misalnya :

- 1) Barang pangan seperti beras, gula, garam, minyak kelapa dan sebagainya
- 2) Barang-barang sandang seperti kain batik, tekstil dan sebagainya
- 3) Barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun, minyak tanah dan sebagainya.

c. Koperasi Jasa

²⁴*Ibid.*, h. 11-15.

²⁵ Tuti Trisnawati, *Akuntansi untuk Koperasi dan UKM*, (Salemba Empat, Jakarta, 2011), h.1-2.

Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam Koperasi Jasa, antara lain:

- 1) Koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk yang mengangkut barang-barang dari anggota dengan tarip yang lebih rendah dari tarip umum, atau dibelikan bis dengan maksud yang serupa pula.
- 2) Koperasi Perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang ringan.
- 3) Koperasi Asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya²⁶

d. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang para anggotanya menjual produk dari usahanya sendiri. Jika produk yang dibeli dari suatu badan usaha merupakan barang konsumen akhir dan konsumen tersebut adalah orang-orang yang sama dengan pemilik badan usahanya. Organisasi tersebut dapat dinamakan koperasi konsumen.

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi-koperasi Unit Desa (KUD).²⁷

²⁶ Jochen Ropke, *The Economic Theory of Cooperative*, Sri Jatnika, "Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen", (Jakarta: Salemba Empat), 2003, h. 16.

²⁷ Ninik Widiyanti, *et. al.*, "Koperasi dan Perekonomian Indonesia", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59-62.

9. Permodalan Koperasi

Sistem kegiatan ekonomi koperasi berdasarkan ketersediaan modal yang ada pada koperasi. Sumber modal tersebut harus bersumber dari modal anggota sendiri untuk menghidupi kegiatan koperasi dan berkembang dalam persaingan ekonomi. Modal dalam koperasi didapat dari beberapa sumber:

- b. Simpanan anggota, yaitu:
 - 1) simpanan pokok (simpanan utama), suatu jumlah uang simpanan yang sama besarnya pada setiap anggota dan tidak boleh diambil kembali selama menjadi anggota koperasi
 - 2) simpanan wajib sebagai modal pendukung (jumlah dan waktu penstoran didasarkan atas ketetapan bersama)
 - 3) simpanan suka rela, dan
 - 4) modal cadangan berupasisa hasil usaha yang digunakan untuk menambah modal koperasi.
- c. Modal Luar, baik dari pemerintah maupun dari swasta (di luar anggota koperasi). Semua modal baik yang berasal dari pihak swasta nasional maupun asing tidak boleh mengikat koperasi, penjualan saham dan penanaman modal. Sumber modal dari luar koperasi haruslah yang bersifat membangun membantu koperasi untuk mengembangkan diri.²⁸

Dalam koperasi dimensi kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan usaha berada pada paraanggota, melalui alat kelengkapan koperasi yang sebut “Rapat Anggota Tahunan”.

F. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, dalam penelitian ini penulis mencantumkan hasil kajian/penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan

²⁸Zulkarnain Lubis, “*Koperasi untuk Ekonomi Rakyat*”, (Bandung : Cita Pustaka Media Perintis, 2008), h. 42.

penelitian yang dilakukan apakah memiliki kesamaan, perbedaan sehingga akan lebih menjelaskan posisi permasalahan yang akan diteliti.

1. Penelitian Lia Sari Harahap, dengan judul skripsi “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Padangsidempuan”. Skripsi ini membahas tentang menganalisis peranan koperasi dalam meningkatkan kehidupan para pengusaha mikro dan kecil di kota padangsidempuan.²⁹
2. Penelitian Suci Indah Sari, dengan judul skripsi “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap penyajian laporan keuangan koperasi (Studi kasus pada koperasi karyawan perkebunan dua (KAPEDA) Tingkat PTPN II Tanjung morawa”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan di koperasi Karpeda PTPN II Tanjung Morawa dengan SAK ETAP.³⁰
3. Penelitian Syelli Pritamisuhaedi, dengan judul skripsi “Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Syari’ah di Kota Medan”. Skripsi ini membahas tentang gambaran mengenai perkembangan Koperasi Syari’ah di kota medan dan menganalisis strategi Koperasi Syari’ah di kota Medan.³¹

Berbeda dengan karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul penerapan standar akuntansi keuangan no. 27 tentang akuntansi perkoperasian adalah bertujuan untuk memberikan penilaian dan penerapan standar akuntansi keuangan dan tentang tata cara pembuatan laporan

²⁹ Lia Sari Harahap, *Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Padangsidempuan*, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2015)

³⁰ Suci Indah Sari, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap penyajian laporan keuangan koperasi (Studi kasus pada koperasi karyawan perkebunan dua (KAPEDA) Tingkat PTPN II Tanjung morawa*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)


³¹ Syelli Pritamisuhaedi, *Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Syari’ah di Kota Medan*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016)

keuangan koperasi yang baik dan benar sesuai dengan SAK (*Standar Akuntansi Keuangan*) yang berlaku.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Biasanya kerangka teoritis disusun dalam bentuk matrix, bagan atau gambar sederhana.

Untuk memberikan gambaran tentang pemikiran peneliti, maka akan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Teoritis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

F. Jenis Penelitian

Berhubungan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi sekarang kemudian melakukan evaluasi. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian yang menggunakan tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detilnya.³²

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah yang akan dijadikan sasaran penelitian. Penelitian dilakukan di Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

H. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Didalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.³³

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

I. Sumber Data

Adapun rincian data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain:

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 22

³³ Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 98

1. Laporan Keuangan Tahun 2016.
2. Buku.

J. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Data ini memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan koperasi bagian akuntansi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, laporan keuangan pada koperasi, jurnal dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

K. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di koperasi yang menjadi objek penelitian. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan tanya jawab secara langsung pada pihak yang mengetahui tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah karyawan koperasi guna mencari data atau informasi yang digunakan sesuai dengan judul pada penelitian ini.

2. Dokumentasi

Yaitu mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen atau catatan yang terdapat di koperasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini, misalnya laporan keuangan, visi misi, dan sebagainya.

L. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat Deskriptif Komparatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-teori yang telah ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus.

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.
2. Mengklarifikasikan materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.
3. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila ada kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
4. Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian secara logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan didirikan berdasarkan Akte Pendirian tanggal 29 Desember 1999 dan didaftarkan dalam daftar Umum Departemen Koperasi Propinsi Sumatera Utara Medan dengan Badan Hukum No. 96/BH/KWK.2/XII/1999 yang berkedudukan di PT. Perkebunan Nusantara III di Jalan Sei Batang Hari No. 2 Medan sebagai Kantor Pusat Kebun/Unit.

Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan melakukan Merger (penggabungan) sesuai arahan Direksi yaitu Koperasi Sejahtera dan Koperasi PTPN V menjadi satu nama yakni “Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan.” Sejalan dengan penggabungan Koperasi Sejahtera dan Koperasi PTPN V , maka karyawan PTPN V dengan secara sukarela ikut menjadi anggota Koperasi di Koperasi Karyawan Nusa Tiga PTPN III Medan.

2. Visi dan Misi Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan

a. Visi

Mewujudkan Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan menjadi Koperasi mandiri yang mampu menjadi pelaku Ekonomi secara global.

b. Misi

Meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya karyawan dilingkungan PTPN III Medan.

3. Aktivitas Koperasi

Adapun bidang usaha yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebagai berikut :

a. Usaha Simpan Pinjam

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota, saat ini Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan terus berupaya memperbaharui dan menyelaraskan komitmen untuk mencapai hasil maksimal dalam memenuhi kebutuhan anggota. Untuk itu, Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam menyikapi kebutuhan anggota selalu terus membuka diri, dan peka terhadap kepentingan anggota, serta berupaya untuk mengembalikan kepercayaan seluruh anggota.

Pada tahun 2016, jumlah penyaluran kredit uang (Pinjaman Anggota) yang telah disalurkan kepada anggota jauh meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni naik 219,64 %. Menunjukkan bahwasanya tingkat kepercayaan anggota terhadap Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan mulai tumbuh dan kondisi finansial Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan juga semakin membaik. Adapun jumlah yang disalurkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penyaluran Usaha Simpan Pinjam

No	Bulan	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Januari	. 83.700.000	. 36.900.000
2	Februari	. 36.500.000	. 8.200.000
3	Maret	. 62.750.000	. 21.700.000
4	April	. 152.800.000	. 41.700.000
5	Mei	. 110.500.000	. 62.000.000
6	Juni	. 373.000.000	. 49.900.000
7	Juli	. 77.450.862	. 56.0887.862
8	Agustus	. 92.000.000	. 79.008.000
9	September	. 15.250.000	. 40.000.000
10	Oktober	. 111.500.000	. 48.200.000
11	November	. 101.700.000	. 66.650.000
12	Desember	. 98.050.000	. 114.900.000
JUMLAH		.1.415.200.000	. 442.745.862

b. Penjualan Barang Konsumsi dan Barang Sandang

Untuk penyaluran Barang Konsumsi Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan menyediakan berbagai jenis kebutuhan barang konsumsi di kantor Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan dan barang sandang yang sifatnya konsinyasi dengan pihak supplier. Dan walaupun Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah berupaya secara maksimal untuk menyesuaikan kebutuhan anggota dalam hal pemenuhan barang sandang dalam program kerja tahun 2016. Sedangkan untuk penyaluran barang sandang sedang terjadi penurunan permintaan barang sandang sebesar -15,15 %. Ini

disebabkan oleh salah satu faktor Penyaluran Kredit Uang oleh pihak ketiga yakni Bank Danamon. Dimana Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan menetapkan aturan kepada setiap anggota yang mengajukan permohonan wajib men lunaskan seluruh hutang/kredit kepada Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Hal ini dimaksudkan agar anggota tidak terjebak dalam setiap kredit yang diajukan. Perhitungan yang diberlakukan Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan adalah 35% dari gaji yang diterima oleh anggota (take home pay). Banyaknya minat anggota dalam pengajuan ini disebabkan oleh persyaratan administrasi yang mudah dan proses pencairan tidak begitu lama, tergantung dari plafond pencairan kredit per seratus juta rupiah.

Sejalan dengan hal tersebut jumlah penyaluran sandang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penyaluran Barang Sandang

No	Bulan	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Januari	. 83.700.000	. 36.900.000
2	Februari	. 36.500.000	. 8.200.000
3	Maret	. 62.750.000	. 21.700.000
4	April	. 152.800.000	. 41.700.000
5	Mei	. 110.500.000	. 62.000.000
6	Juni	. 373.000.000	. 49.900.000
7	Juli	. 77.450.862	. 56.0887.862
8	Agustus	. 92.000.000	. 79.008.000
9	September	. 15.250.000	. 40.000.000
10	Oktober	. 111.500.000	. 48.200.000
11	November	. 101.700.000	. 66.650.000
12	Desember	. 98.050.000	. 114.900.000
JUMLAH...		.1.415.200.000	. 442.745.862

c. Real Estate

Melanjuti program kerja tahun buku 2016, saat ini Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan lebih menitikberatkan pada penjualan tanah/Kavling Siap Bangun (KSB) yang hingga saat ini tersisa empat kavling lagi yang terletak di blok I dan dua kavling terletak di blok D.

d. Usaha Lainnya

Disamping meneruskan kegiatan usaha lain pada tahun sebelumnya, pengurus Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan terus berusaha mencari peluang baru untuk menambah pendapatan Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan misalnya ikut dalam tender penyaluran beras ke kebun serta tender besi bekas dengan menggandeng mitra yang berpengalaman. Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan juga menjalin kerjasama dengan beberapa bank di Medan dalam penyaluran kredit kepada anggota dengan syarat mudah, suku bunga terjangkau, dan tanpa jaminan baik kepada anggota yang berada di Kantor besar Medan maupun yang berada di kebun.

4. Struktur Organisasi

Setiap organisasi tentu memiliki struktur organisasi, dari struktur organisasi tersebut akan terlihat masing-masing bagian memiliki tugas yang telah ditetapkan. Struktur organisasi memungkinkan adanya koordinasi usaha diantara semua unit organisasi dalam mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencapai tujuan umum. Berikut ini merupakan struktur organisasi Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan :

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Di dalam koperasi, kekuasaan tertinggi adalah anggota, pencerminan kekuasaan tersebut terjadi dalam Rapat Anggota Tahunan atau istilah teknisnya dalam perkoperasian adalah RAT. Pada Rapat Anggota Tahunan, anggota diharapkan memberikan sumbangan pendapat untuk kemajuan usaha anggota.

Berbagai pendapat anggota pada RAT tersebut dirumuskan dalam bentuk Keputusan Rapat Anggota Tahunan dan merupakan pedoman kerja koperasi yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan.

b. Pengurus Harian

Pengurus harian bertanggung jawab penuh kepada setiap anggota koperasi dan mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan pada Rapat Anggota Tahunan.

Adapun susunan anggota Pengurus Harian Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan untuk periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Ketua I	: Sulistiawan, SE
Ketua II	: Drs. H. Mailanta Bangun
Sekretaris I	: H. Willian Helmi
Sekretaris II	: Ibrahim Putra Lubis, SE
Bendahara I	: Drs. H. Abdul Wahid Nasution
Bendahara II	: Nani Irawati Lubis, SE

c. Badan Pengawas

Secara administratif Badan Pengawas berada setara dengan Pengurus Harian yang bertugas memeriksa hasil laporan keuangan dari pengurus Harian dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Adapun susunan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan untuk periode 2015-2020 adalah sebagai berikut :

Ketua	: Sjahwasja Imeal, SE
Sekretaris	: Sofyan, SE
Anggota	: Derni Harianto, SE


d. Kepegawaian

Kepegawaian merupakan salah satu bagian dalam struktur organisasi Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan yang mengurus bagian-bagian tersendiri dan juga membawahi karyawan berdasarkan spesialisasi ataupun sesuai dengan bidang yang dipimpinnya. Struktur kepegawaian Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan terdiri dari Administrasi Keuangan, Administrasi Akuntansi dan Administrasi Umum.

Adapun susunan Kepegawaian Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan periode 2015-2020 adalah sebagai berikut :

Administrasi Keuangan	: Imam Sutisna, SE
Administrasi Akuntansi	: Syaiful Ilham, SE
Administrasi Umum	: Mhd. Fachrur, SE

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor
Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan

5. Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan menyusun laporan keuangan pada akhir tahun, dan dalam penyajiannya disusun secara komparatif yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Dengan penyajian laporan keuangan secara komparatif tersebut diharapkan akan dapat memperbandingkan laporan keuangan tahun lalu dengan yang sekarang untuk dapat menilai/ mengidentifikasi kondisi dan kinerja koperasi. Penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan ini tidak dilengkapi dengan laporan

perubahan modal dan laporan arus kas yang merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dan penanaman kas, pembayaran dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas perusahaan selama satu periode.

Laporan koperasi ini terdiri dari :

- a. Neraca
- b. Perhitungan Hasil Usaha
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan

a. Neraca

Neraca merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu.³⁴ Pada akun aktiva yang disajikan oleh Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan adalah aktiva lancar, aktiva tetap, perkiraan sementara, dan aktiva lainnya. Pada akun passiva disajikan kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih koperasi.

b. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha disajikan dalam bentuk single step atau dalam bentuk langsung, dimana dalam penyajiannya hanya terdapat 2 (dua) akun yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangkan dari beban akan menghasilkan laba rugi bersih atau sisa hasil usaha.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan menjelaskan secara singkat saldo awal dari masing-masing akun dan

³⁴ Samryn, L.M., *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.31.

penambahan/penerimaan atau pengurangan yang terjadi selama tahun tersebut, sehingga akan dapat jumlah saldo akhir pada tahun tersebut. Catatan atas laporan keuangan koperasi ini menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil dan sebagainya yang dianggap perlu untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

B. Analisis dan Evaluasi Penerapan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Koperasi dengan PSAK No. 27

Analisis dan Evaluasi yang dapat diuraikan penulis dalam Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 terhadap unsur-unsur laporan keuangan koperasi pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan adalah sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Keuangan untuk Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban dalam perhitungan hasil usaha Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan tidak memisahkan pencatatan pendapatan dan beban untuk anggota dan non anggota. Pencatatan pendapatan dan beban ini tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 yang mengharuskan dilakukannya pemisahan, karena pemisahan ini berguna untuk menggambarkan manfaat yang akan diterima oleh anggota dan yang non anggota. Akan tetapi menurut penulis, memang pada praktiknya, kebanyakan koperasi jarang mengadakan pemisahan pendapatan antara anggota dan yang non anggota seperti yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 ini kurang dijelaskan lebih rinci sehingga menurut penulis, penyajian hasil usaha seperti yang disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 ini kurang jelas untuk diterapkan.

Pendapatan dan beban dalam Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan diakui secara akrual (*accrual basis*).

Menurut penulis, pedoman pengakuan pendapatan dan beban ini telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah lazim digunakan yang menganut dasar akrual. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual mencatat pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dilaporkan dalam laporan keuangannya pada periode yang bersangkutan. Atas dasar akrual tersebut, maka perkiraan piutang dan beban yang masih harus dibayar disajikan dalam neraca.

Pendapatan dan beban pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan dikelompokkan menjadi pendapatan operasional, harga pokok penjualan, beban operasional serta pendapatan/beban non operasional. Penyajian perhitungan hasil usaha pada koperasi ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27.

2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Aktiva

Penyajian aktiva di neraca Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan ini sudah mengklasifikasikan antara aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Namun dalam penempatan dalam perkiraannya, tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 karena perkiraan aktiva lainnya disatukan dalam perkiraan aktiva lain-lain. Hal ini tidak sesuai dengan dengan PSAK No. 27, dimana perkiraan aktiva lainnya seharusnya ditempatkan terpisah. Dilihat dari pelaporan aktiva di neraca, karena menggunakan istilah aktiva lancar, maka untuk perkiraan aktiva lain-lain sebaiknya digunakan istilah aktiva non lancar untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna laporan keuangan karena penyajian yang digunakan oleh Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan tersebut bisa saja membingungkan para pembaca

laporan keuangan khususnya para pengguna informasi keuangan koperasi.

Dalam perkiraan aktiva lancar, penyajiannya telah sesuai dengan PSAK No. 27. Hanya saja dalam pos piutang, koperasi ini hanya membedakan piutang terhadap anggota dan tidak ada perkiraan terhadap piutang yang non anggota. Perincian piutang seharusnya dilaporkan dalam neraca walaupun dalam catatan atas laporan keuangan telah dilakukan perincian atas piutang tersebut. Hal ini penting sehingga pemakai laporan keuangan dapat melihat perincian-perincian piutang secara lebih transparan.

Pada perkiraan aktiva lain-lain terdapat perkiraan sementara yang merupakan jumlah yang akan direalisasikan pada periode berikutnya akibat pemakaian fasilitas koperasi rek. Escrow berupa beban rekening utility sementara, dan angsuran kredit bank. Perkiraan sementara ini dapat dijelaskan sebagai tagihan yang dipotong koperasi dari gaji karyawan atas peminjaman karyawan kepada bank. Dimana koperasi sebagai perantara antar karyawan dengan bank yang menjadi pemberi pinjaman kepada karyawan. Jadi perkiraan sementara tersebut merupakan tempat persinggahan sementara atas tagihan bank yang akan diserahkan koperasi pada periode berikutnya.

3. Standar Akuntansi Keuangan untuk Kewajiban

Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan belum menggolongkan kewajiban koperasi menurut jatuh temponya yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Hal ini dapat kita lihat dalam kewajiban di neraca, dimana kewajiban hanya digolongkan atas kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) saja. Dan dapat kita lihat bahwasanya koperasi ini tidak membedakan kewajiban yang timbul dari transaksi dengan

anggota dan non anggota. Hal ini tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27.

Selain itu, kita dapat melihat adanya EX SHU dalam bagian kewajiban lancar. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan PSAK No. 27 karena SHU yang belum dibagi masih merupakan ekuitas bukan merupakan kewajiban. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bahwasanya berdasarkan kebijakan perusahaan, penempatan EX SHU pada akun kewajiban lancar, disebabkan oleh karena Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan selalu melakukan perputaran uang anggota, dimana apabila dimasukkan dalam akun ekuitas, maka secara otomatis akan menjadi dana yang terpendam (tidak bisa diolah). Apabila perkiraan EX SHU dimasukkan ke dalam akun ekuitas, maka secara otomatis simpanan berupa EX SHU tersebut akan termasuk dalam bagian simpanan anggota pada ekuitas. Penyajian EX SHU pada akun kewajiban lancar ditujukan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu anggota mengambil bagiannya dari Sisa Hasil Usaha tersebut, karena EX SHU tersebut belum dibagikan kepada karyawan.

4. Standar Akuntansi Keuangan untuk Ekuitas

Penyajian ekuitas di neraca oleh Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan belum sesuai dengan PSAK No. 27 karena dalam perkiraan simpanan anggota tidak disajikan secara terperinci pos-pos yang menjadi bagian dari ekuitas tersebut walaupun dalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan secara terperinci apa-apa saja yang menjadi komponen dalam ekuitas tersebut yaitu dalam hal ini simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Menurut PSAK No. 27, pos-pos tersebut seharusnya disajikan dalam neraca sehingga para pengguna laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk neraca tersebut.

Jika ditinjau dari PSAK No. 27, tidak secara tegas dijelaskan tentang kepemilikan koperasi itu sendiri. Tidak ada kepastian antara kepemilikan koperasi dengan modal yang disetor. Sebagai contoh bahwa simpanan sukarela dapat berasal dari anggota maupun bukan anggota koperasi. Dalam hal ini apakah bukan anggota dari koperasi, juga bias dikatakan sebagai pemilik koperasi. Tidak ada ketetapan antara konsep modal dengan kepemilikan ini.

Hal lain yang dapat kita lihat dalam perkiraan ekuitas adalah cadangan. Dimana cadangan pada ekuitas ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi, pembagian kepada anggota kepada yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan koperasi ini berasal dari pembagian hasil usaha.

C. Analisis dan Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Koperasi dengan PSAK No. 27

Perkembangan akuntansi dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mengukur dan mengkomunikasikan hasil-hasil aktivitas perusahaannya.

Aktivitas/kegiatan usaha yang ada pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan ini di dalam melakukan proses akuntansinya akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, guna pengambilan keputusan laporan keuangan yang dihasilkan Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha dan catatan atas laporan keuangan.

a. Neraca

Neraca Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan disajikan secara komparatif antara tahun buku 2016 dan 2015 dan

disusun dalam bentuk perkiraan dimana semua pos-pos aktiva disajikan di sebelah kiri dan pos-pos kewajiban dan modal disajikan di sebelah kanan. Bentuk ini merupakan bentuk umum dan telah sesuai dengan PSAK No. 27. Penyajian secara komparatif dapat lebih membantu para pemakai laporan keuangan untuk melihat perkembangan Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan itu sendiri.

Neraca Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan terdiri dari dua perkiraan besar yaitu : aktiva dan passiva. Aktiva pada neraca diklasifikasikan atas aktiva lancardan aktiva lain-lain. Dimana pada bagian aktiva lain-lain terdapat perkiraan aktiva tetap, perkiraan sementara dan aktiva lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 27 dimana dalam PSAK No. 27 tersebut aktiva dibagi atas empat bagian yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tambahan kepada para pemakai serta mengukur tingkat likuiditas, posisi dan keadaan keuangan koperasi dihubungkan dengan komponen neraca lain sehingga penempatan perkiraan aktiva tetap dan aktiva lainnya pada bagian aktiva lain-lain tidak tepat sesuai dengan PSAK No. 27.

Pada perkiraan piutang, koperasi ini hanya menyajikan piutang untuk anggota. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.27 yang mengharuskan adanya pembagian penyajian piutang anggota dengan piutang nonanggota. Pemisahan ini dilakukan untuk mengetahui manfaat utama dari anggota koperasi.

Pada akun kelompok passiva yang terdiri dari kewajiban dan kekayaan bersih atau ekuitas. Dalam kelompok kewajiban Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan tidak mengklasifikasikan antara kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No.

27 yang mengatur bahwa kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

Pada akun hutang, koperasi ini juga tidak membedakan antara hutang terhadap anggota dengan non anggota, sama seperti perlakuan terhadap piutang diatas. Seharusnya piutang juga harus disajikan dalam hutang untuk anggota dan hutang untuk nonanggota.

Pada kelompok kekayaan bersih atau ekuitas terdapat perkiraan kekayaan bersih dan cadangan. Menurut PSAK No. 27 perkiraan simpanan anggota harus dibedakan antara simpanan pokok dan simpanan wajib. Disini Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan hanya membuat perkiraan simpanan untuk anggota saja. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.27.

b. Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Perhitungan sisa hasil usaha sama dengan perhitungan laba rugi yang sering digunakan oleh perusahaan selain badan usaha koperasi. Dalam hal ini Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah menyajikan perhitungan sisa hasil usahanya dengan judul “Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha.” Menurut penulis judul ini sudah tepat untuk badan usaha koperasi mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, tetapi lebih ditekankan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, sedangkan Laporan Laba Rugi, biasa digunakan oleh perusahaan yang bersifat *profit motive*.

Pendapatan dan beban dicatat atas dasar akrual yaitu pencatatan dan pengakuan pendapatan dan beban dilakukan pada saat transaksi terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh IAI dalam

PSAK No. 1 yang menyatakan bahwa : “Perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.”³⁵

Perhitungan sisa hasil usaha koperasi ini disajikan dalam bentuk langsung dan hanya terdapat kelompok pendapatan dan beban. Bentuk ini telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dimana pada kelompok pendapatan dibedakan atas penjualan barang dan pendapatan jasa. Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan memisahkan perkiraan harga pokok penjualan dari kelompok biaya-biaya untuk memperoleh laba kotor. Menurut penulis hal ini bukanlah bentuk umum dari daftar keuangan bentuk langsung. Umumnya harga pokok penjualan dimasukkan dalam kelompok beban beserta pajak penghasilan dan beban lainnya sehingga diperoleh laba bersih sebagai hasil pengurangan kelompok beban terhadap beban.

Dalam perhitungan sisa hasil usaha Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan, penulis tidak melihat adanya perhitungan Pajak Penghasilan Dalam perolehan sisa hasil usaha dari operasi normal koperasi, sementara koperasi sebagai suatu organisasi berbadan hukum adalah merupakan salah satu dari subjek pajak. Adapun yang menjadi objek pajak dari badan usaha koperasi adalah sisa hasil usaha koperasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 UU No. 7 dalam huruf G.

Selanjutnya aturan perpajakan yang ditetapkan atas penghasilan koperasi (sisa hasil usaha koperasi) adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000

³⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, ”*Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*”, (Jakarta : Salemba Empat, 1994), h. 1.1.

perhitungan netto koperasi adalah 20% dari sisa hasil usaha (laba) sebelum pajak. Namun koperasi diberi kelonggaran dalam pembayaran pajak yang tujuannya mendorong pertumbuhan koperasi.

Ketentuan perpajakan ini akan berpengaruh besar terhadap perlakuan pajak bagi koperasi, oleh karenanya bagi pengelola koperasi yang jeli dan mampu memanfaatkan peluang yang ada dapat digunakan sebagai sarana menekan biaya.

Perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi ini tidak disajikan secara komparatif, yaitu tidak menyajikan perhitungan sisa hasil usaha tahun sebelumnya. Sebaiknya sisa hasil usaha koperasi ini disajikan secara komparatif, sebagaimana ditentukan dalam PSAK, karena penyajian secara komparatif akan lebih membantu para pemakai laporan keuangan dalam menaksir kenaikan sisa hasil usaha dan perkembangan Koperasi Karyawan Nusa Tiga PT. Perkebunan Nusantara III Medan itu sendiri.

Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi ini tidak menyajikan pemisahan kegiatan anggota dan non anggota. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 27. Agar memberikan informasi yang jelas kepada para pemakai, sebaiknya kegiatan ini dipisahkan agar dapat dilihat perkembangan dari kedua kelompok transaksi ini. Hal ini akan semakin penting apabila nantinya volume transaksi ini semakin besar.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara

III Medan menyajikan CALK berupa permodalan, penjelasan pos-pos neraca keuangan dan penjelasan pos-pos perhitungan hasil usaha. Catatan atas laporan keuangan koperasi ini menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil dan sebagainya yang dianggap perlu untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

D. Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK No. 27

Penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian pembukuan yang menyusun laporan keuangan dengan pertanyaan ya atau tidak sebagai berikut :

Tabel 4.3
Pertanyaan Ya atau Tidak

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
1. Apakah laporan keuangan disajikan berdasarkan SAK yang diotorisasi Undang-undang no.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 37 ayat (1) huruf c?	✓	
2. Apakah telah menyajikan laporan keuangan secara wajar, jujur berdasarkan transaksi dan diukur menurut kriteria yang telah ditetapkan?	✓	
3. Apakah laporan keuangan disajikan dalam bentuk komparatif?	✓	

4. Apakah Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan menyajikan laporan keuangan secara lengkap?		✓
5. Apakah telah menyajikan pos-pos laporan keuangan secara konsisten ?	✓	
6. Apakah pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban di ukur berdasarkan biaya historis dan nilai wajar?	✓	
7. Apakah Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan menyajikan Neraca ?	✓	
8. Apakah pos-pos neraca telah disajikan secara konsisten ?	✓	
9. Apakah Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan menyajikan Perhitungan Hasil Usaha?	✓	
10. Apakah pos-pos perhitungan telah disajikan secara konsisten ?	✓	
11. Apakah Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan menyajikan Laporan Arus Kas ?		✓
12. Apakah Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota ?		✓
13. Apakah Koperasi Karyawan Nusa		

Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan menyajikan Laporan penjelasan atau CALK ?	✓	
14. Apakah CALK menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan ?		✓
15. Apakah CALK menyajikan informasi tambahan yang tidak disajikan laporan keuangan ?	✓	

Berdasarkan Tabel 4.3 kriteria kesesuaian penyajian laporan keuangan tersebut, maka dapat dihitung persentase penyajian laporan keuangan yang sesuai dan tidak sesuai dengan PSAK No. 27:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Jawaban Ya}}{\text{Jumlah Jawaban Observasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{11}{15} \times 100\% \\
 &= 73,33\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan di atas, yaitu 73,33 % maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan PSAK dalam penyajian lapordan keuangan Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PTPN III Medan cukup baik.

Berikut tabel perbandingan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 27 dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan Koperasi Karyawan Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan:

Tabel 4.4

Perbandingan PSAK No. 27 dengan Penyajian Koperasi Karyawan Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan

No.	Komponen yang dibandingkan	PSAK No. 27	Penyajian Koperasi PTPN III Medan	Keterangan
A. Neraca				
1.	sah Pencatatan	sah pencatatan menggunakan dasar akrual	sah pencatatan menggunakan dasar akrual	Sesuai

2.	et	<p>et minimal menyajikan pos-pos sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kas dan Setara Kas b. Piutang saha dan Piutang Lainnya c. Persediaan d. Properti Investasi e. Aset Tetap f. Aset Tidak Berwujud 	<p>s-pos yang disajikan Koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kas dan Bank b. Piutang Anggota c. Persediaan d. Aktiva Tetap e. Beban Rekening dan Perkiraan Sementara f. Aktiva Lainnya 	Sesuai
3.	wajiban	<p>wajiban minimal menyajikan pos-pos meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Utang Usaha dan Utang Lainnya b. Aset dan Kewajiban Pajak c. Kewajiban Diestimasi 	<p>s-pos kewajiban yang disajikan oleh Koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hutang Usaha b. Dana-dana c. Simpanan Anggota d. Simpanan EX SHU 	Sesuai

4.	ekuitas	ekuitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya	s-pos ekuitas menyajikan pos, judul, dan sub jumlah, yang disajikan oleh Koperasi PTPN III Medan sebagai Cadangan, Simpanan Wajib, Donasi SHU Tahun Lalu, dan SHU Tahun Berjalan	Sesuai
. Laporan Laba Rugi				
1.	informasi yang disajikan	Laporan Laba Rugi minimal menyajikan pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan b. Beban keuangan c. Beban pajak d. Laba rugi atau netto	s-pos dalam Perhitungan Laba Rugi Koperasi: a. Pendapatan b. Beban operasional c. Jumlah SHU	Sesuai

C. Laporan Promosi Ekonomi Anggota				
1.	Informasi yang disajikan	Laporan Promosi Ekonomi Anggota memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu	Koperasi PTPN III Medan tidak menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota	Tidak Sesuai
D. Laporan Arus Kas				
1.	Penyajian Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Saldo awal kas b. Sumber penerimaan kas c. Pengeluaran kas d. Investasi dan pendanaan e. Saldo akhir kas pada 	Koperasi PTPN III Medan tidak menyajikan Laporan Arus Kas	Tidak Sesuai

		periode tertentu		
E. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)				
	struktur	<p>cara Normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan 	<p>sur yang disajikan dalam laporan penjelasan atau CALK oleh Koperasi PTPN III Medan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan kebijakan akuntansi yang digunakan 	Tidak Sesuai
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penjelasan pos-pos neraca, penjelasan pos-pos perhitungan laba rugi 	Sesuai

E. Kendala-Kendala dalam Penerapan PSAK No.27 di Koperasi Karyawan Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Berdasarkan persentase perhitungan kesesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan masih terdapat ketidak sesuaian dengan PSAK No. 27 sebesar 26,67 % yang menyebabkan PSAK No. 27 belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang manfaat menyajikan laporan keuangan yang lengkap, khususnya laporan arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota.

F. Upaya-upaya Mengatasi Kendala-kendala yang terjadi dalam Penerapan PSAK No. 27 di Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Upaya yang dapat dilakukan entitas yaitu membuat kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dijelaskan pada CALK, sehingga pegawai pembukuan memiliki acuan yang baku untuk menjadi rujukan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi. Pihak terkait, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ataupun Kementerian Koperasi dan UKM, semestinya juga memberikan perhatian kepada koperasi dan UKM melalui pemberian pendidikan dan pelatihan mengenai PSAK No. 27 sehingga koperasi maupun UKM dapat dengan mudah dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangannya.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis akan merumuskan kembali secara ringkas mengenai hal-hal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai Pernyataan Standar Akuntansi No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Di samping itu, penulis juga akan memberikan saran-saran yang diharapkan berguna bagi pengurus, badan pemeriksa, komisaris, karyawan serta anggota Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan dan semua pihak yang akan membaca skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Laporan keuangan yang lengkap untuk koperasi di Indonesia sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi No. 27 terdiri dari Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan untuk tahun buku 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 27. Hal ini dapat dilihat dari tidak dibuatnya Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Untuk laporan lainnya, Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah menyajikan dengan baik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27, meskipun dalam beberapa hal harus ada perbaikan dalam pola penyajiannya.
3. Neraca Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan disajikan dalam bentuk perkiraan dan disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.
4. Perhitungan Sisa Hasil Usaha disajikan dalam bentuk langsung, namun perkiraan harga pokok penjualan disajikan tersendiri diluar kelompok beban.

5. Perhitungan Sisa Hasil Usaha tidak disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.
6. Pendapatan dan beban diakui atas dasar akrual. Penjualan barang dan pendapatan jasa diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, yaitu pada saat barang atau jasa digunakan dalam operasi perusahaan.
7. Dalam perhitungan sisa hasil usaha Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan tidak memperlihatkan pemisahan antara SHU yang berasal dari anggota dan SHU yang berasal dari non anggota.

B. Saran

1. Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan seharusnya dalam laporan keuangannya harus menyajikan laporan promosi ekonomi anggota dan laporan arus kas. Laporan ini sangat penting untuk menunjukkan manfaat yang diterima oleh anggota koperasi. Laporan promosi ekonomi anggota merupakan salah satu komponen laporan keuangan koperasi di Indonesia yang disajikan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27.
2. Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebaiknya membuat taksiran penyisihan piutang tak tertagih karena dalam praktiknya dapat saja terjadi apa adanya piutang yang tak tertagih. Piutang tak tertagih ini dicatat sebagai beban bagi perusahaan dalam perhitungan sisa hasil usahanya dan dibuat perkiraan penyisihan piutang tak tertagih sebagai pengurang dari perkiraan piutang di neraca sehingga piutang menunjukkan saldo yang sebenarnya, yang benar-benar dapat direalisasi.
3. Penyajian laporan keuangan perlu memisahkan pencatatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Informasi tentang jumlah maupun nilai semacam ini dapat merupakan salah satu petunjuk penting yang dapat diberikan koperasi untuk anggotanya. Cara-cara yang diterapkan sebagai dasar pemisahan tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Pengurus Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan hendaknya menyajikan laporan keuangan seluruhnya secara komparatif dengan periode sebelumnya, agar dapat dilihat perkembangan dari koperasi ini dai satu period eke periode berikutnya.
5. Perlu adanya tinjauan kembali terhadap laporan Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan mengacu kepada PSAK No. 27 dalam penyajiannya agar laporan keuangan yang disajikan dapat lebih baik dan lebih memberikan informasi keuangan yang akurat bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslam. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Al Idrus, Salim. *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi (Peluang dan Tantangan Manajemen Koperasi)*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Oktober 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012.
- Effendi, Rizal. *Accounting Principles, Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fraser, Lyn M. *Understanding Financial Statement (Memahami Laporan Keuangan)*, Terj. Priyo Darmawan, Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *“Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”*, Jakarta: Salemba Empat, 1994.
- KMKUKM, No-4. *Tentang-Pedoman-Umum-Akuntansi-Koperasi-Lampiran*, 2012.
- Lia Sari Harahap, *Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Padangsidempuan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.
- Lubis, Zulkarnain. *“Koperasi untuk Ekonomi Rakyat”*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008.
- Riahi Belkaoui, Ahmed. *Accounting Theory*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

- Ropke, Jochen. *The Economic Theory of Cooperative*, Sri Jatnika, "Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen", Salemba Empat, 2003.
- Samryn, L.M. *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sinaga, Pariaman. *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Suci Indah Sari, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap penyajian laporan keuangan koperasi (Studi kasus pada koperasi karyawan perkebunan dua (KAPEDA) Tingkat PTPN II Tanjung morawa*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Sumarsan, Thomas. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: PT Indeks, 2013.
- Syafri Harahap, Sofyan. *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syelli Pritamisuhaedi, *Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Syari'ah di Kota Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2016.
- S.R., Soemarso. *Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Trisnawati, Tuti. *Akuntansi untuk Koperasi dan UKM*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Widiyanti, Ninik. *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Widiyanti, Ninik. *et. al.*, "Koperasi dan Perekonomian Indonesia", Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

<http://kamuskbbi.web.id>, Diunduh pada tanggal 27 April 2017

<http://kamuskbbi.web.id>, Diunduh pada tanggal 28 Mei 2017

<http://keuanganlsm.com>, Diunduh pada tanggal 30 Januari 2017.

<http://koperasiuntukindonesia.com>, Diunduh pada tanggal 21 Januari 2017.

<id.wikipedia.org/wiki/koperasi>, Diunduh pada tanggal 23 Januari 2016.

<www.dakwatuna.com>>Home>NarasiIslam>ekonomi, Diunduh pada tanggal 25 Januari 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Yusra Fadhila Tanjung
2. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 21 Desember 1995
3. Alamat : Jalan Marelan Raya Pasar IV Barat
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. No. HP : 0821-3666-4093
9. Email : yusra_fadhila@yahoo.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Putra Negeri Medan. Berijazah tahun 2007
2. Tamatan MTs Swasta Yaspi Labuhan Deli. Berijazah tahun 2010
3. Tamatan SMK Negeri 1 Medan. Berijazah tahun 2013
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berijazah tahun 2017

III. KEAHLIAN KHUSUS

1. Mampu Mengoperasikan Komputer (Ms. Office, Ms. Excel)
2. Mampu Menyusun Laporan Keuangan

IV. PENGALAMAN KERJA

1. Praktik Kerja Lapangan di PT. ZAHRA TOUR AND TRAVEL
2. Praktik Kerja Lapangan di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III
MEDAN

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat Saya,

Yusra Fadhila Tanjung

Lampiran Daftar Wawancara

Nama Koperasi : Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT.
Perkebunan Nusantara III Medan
Narasumber : Irna Rafiqha, SE
Waktu : Selasa 07 Maret 2017 pukul 14.30 WIB

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa posisi anda dalam koperasi ini?	Asisten Pembantu Manager Pembukuan
2. Apa pendidikan terakhir anda?	Akuntansi
3. Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan tersebut?	Proses pencatatan dilakukan secara manual dan komputerisasi
4. Apakah ada bagian atau divisi khusus untuk pencatatan akuntansi? Siapa yang menyusun laporan bulanan dan tahunan di koperasi ini?	Ada, yaitu bagian pembukuan. Saya sendiri yang menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan.
5. Komponen laporan keuangan apa saja yang dihasilkan selama ini?	Raca dan Laba Rugi
6. Apakah ada kesulitan atau masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan?	Jauh ini tidak ada
7. Apakah sudah pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai PSAK NO. 27?	Belum pernah
8. Bagaimana menurut anda dengan hadirnya PSAK No. 27 yang ditujukan untuk mempermudah para pelaku	Dengan adanya standar pastilah akan mempermudah penyusunan laporan keuangan,

koperasi dan UKM untuk menyusun laporan keuangan?	dan menurut saya itulah pedoman yang harus diikuti
9. Dalam menyusun laporan keuangan, dasar akrual atau kas basis yang digunakan?	laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual basis
10. Apa saja jenis-jenis pendapatan yang ada pada Koperasi PTPN III Medan?	pendapatan jasa
11. Kapan pendapatan masuk diakui?	pada saat terjadinya transaksi pendapatan
12. Bagaimana pengukuran pendapatan tersebut?	pendapatan diukur berdasarkan nilai nominalnya
13. Apa saja jenis biaya yang ada di Koperas PTPN III Medan?	biaya gaji, biaya telepon, biaya alat kantor dan biaya lain-lain
14. Kapan biaya-biaya tersebut diakui?	biaya tersebut diakui ketika terjadi transaksi biaya
15. Bagaimana anda mengukur biaya-biaya?	biaya diukur berdasarkan nilai nominalnya
16. Apa saja jenis-jenis Aset yang ada dalam Koperasi PTPN III Medan?	aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya
17. Apa saja Aset Tetap yang dimiliki oleh Koperasi?	peralatan kantor
18. Metode penyusutan apa yang digunakan?	metode penyusutan menggunakan metode garis lurus
19. Kapan Aset Tetap diakui?	aktiva Tetap diakui pada saat terjadinya transaksi
20. Bagaimana anda mengukur Aset tetap di Koperasi?	aktiva Tetap diukur berdasarkan nilai nominalnya

21. Apakah semua aset dimasukkan dalam neraca? Apabila manfaat dari suatu aset tersebut dipandang tidak mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan, apakah aset tersebut tetap masuk dalam neraca?	tidak semua aset dimasukkan, misalnya tempat arsip dokumen. Aktiva tetap tersebut tetap dicatat di neraca, terkecuali aktiva tersebut sudah dijual atau tidak ada lagi
22. Apakah saja jenis-jenis kewajiban atau utang yang ada pada koperasi?	utang Lancar dan Hutang Jangka Panjang
23. Bagaimana anda mengakui kewajiban dalam koperasi?	wajiban diakui pada saat terjadinya koperasi
24. Bagaimana anda mengukur kewajiban dalam koperasi ini?	wajiban diukur berdasarkan nilai nominalnya
25. Apakah anda membuat laporan promosi ekonomi anggota?	tidak
26. Darimana sajakah sumber modal yang diperoleh?	tabungan dan simpanan wajib
27. Apakah anda membuat laporan arus kas?	tidak
28. Apakah anda membuat CALK?	tidak, CALK di koperasi ini istilahnya adalah laporan penjelasan

